



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG
HASIL RAPAT KOORDINASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai lembaga bebas (independen) dan merupakan mitra sejajar dengan pemerintah daerah, perlu menjaga martabat dan kewibawaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang diamanahkan undang-undang;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas-tugas tersebut secara optimal Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu melakukan kerjasama yang terpadu dan bersinergi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan hasil rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh ;
8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Makalah yang disampaikan oleh Ilyas, SH;
3. Laporan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota se-Aceh;
4. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 29 sampai dengan 30 April 2013 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HASIL RAPAT KOORDINASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH.

3/PERTAMA....

- PERTAMA : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota Wajib dan tetap mempertahankan independensi lembaga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Pimpinan/anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota harus meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap seluruh aturan dan ketentuan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan di masing-masing tingkatan.
- KETIGA : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilaksanakan secara optimal dan mengacu serta sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- KEEMPAT : Dalam menyikapi munculnya berbagai aliran sesat, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota perlu mengadakan penelitian dan pengkajian secara mendalam sehingga dapat mengeluarkan fatwa yang tegas.
- KELIMA : Koordinasi antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota harus diimplementasikan secara berkelanjutan untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi/menyelesaikan permasalahan umat.

- KEENAM : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota secara jeli mengamati keberadaan Rumah Ibadah dan sejenisnya bagi non Muslim sehingga harus sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 serta Peraturan Gubernur Provinsi NAD Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.
- KETUJUH : Dalam memberikan Rekomendasi Keramaian Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota berpedoman pada keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Syarat-syarat Keramaian.
- KEDELAPAN : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera mengesahkan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.
- KESEMBILAN : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota secara optimal mendorong Pemerintah Aceh dan lapisan masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*.
- KESEPULUH: Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota melakukan Muzakarah Tentang Wisata Islami sebagai bahan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam mengeluarkan keputusan.

KESEBELAS : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota terus berusaha membangun dan meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dalam hal pengawasan dan pemberian pertimbangan terhadap arah pembangunan.

KEDUABELAS : Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota terus mendorong dan mendesak pemerintah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera membuat regulasi tentang pengembalian *Wilayatul Hisbah* (WH) ke Dinas Syariat Islam.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1434 H

30 April 2013

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

